



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
 - c. bahwa untuk mewujudkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. Badan Lingkungan Hidup;
 - f. Badan Penanaman Modal;
 - g. Badan Ketahanan Pangan;
 - h. Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik;
 - i. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan;
 - j. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - l. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan melaksanakan tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BAPPEDA terdiri dari : Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 10 (sepuluh) Sub Bidang.
- (2) Bagan susunan organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Inspektorat

Pasal 7

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari : Inspektur, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Inspektur Pembantu, 12 (duabelas) Seksi dan 3 (tiga) Sub Bagian serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 11

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari : Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 8 (delapan) Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 15

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari : Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 6 (enam) Sub Bidang.
- (2) Bagan susunan organisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari : Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 8 (delapan) Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Penanaman Modal

Pasal 23

- (1) Badan Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Badan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Badan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Badan Penanaman Modal terdiri dari : Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 6 (enam) Sub Bidang.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Badan Ketahanan Pangan

Pasal 27

- (1) Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang ketahanan pangan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang ketahanan pangan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari : Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 8 (delapan) Sub Bidang.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik

Pasal 31

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan politik.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan politik.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik terdiri dari : Kepala Kantor, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Kantor Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 35

- (1) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang perpustakaan dan kearsipan.

- (2) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Kantor Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Kantor Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari : Kepala Kantor, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 39

- (1) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari : Kepala Kantor, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 43

- a. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang keamanan dan ketertiban.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keamanan dan ketertiban.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : Kepala Kantor, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 47

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pelayanan Kesehatan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari : Direktur, 1 (satu) Bagian Tata Usaha, 3 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian, 6 (enam) Seksi dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 51

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

- (4) Unit Pelaksana Teknis tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (5) Unit Pelaksana Teknis tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

BAB V

ESELON LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 52

- (1) Kepala Badan, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B, dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A merupakan jabatan struktural Eselon IIb.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A merupakan jabatan struktural Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Badan dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D merupakan jabatan struktural Eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan merupakan jabatan struktural Eselon IVa.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 7 Seri D);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 17 Seri D);Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Maret 2008

BUPATI BANGKA,

cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 19 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

cap/dto

TARMIZI H. SAAT

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN BANGKA,**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI D

